



**PENETAPAN**  
**Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**FATMAH**, bertempat tinggal di Dsn Ncera RT. 017 Rw. 06 Desa Doru O'o,  
Kec. Langgudu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat,  
sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba/bima pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Fatmah, Tempat dan tanggal lahir Doru O'o, 1 Juni 2004, anak ketiga dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran dengan Nama Fatmah ; Tempat dan tanggal lahir di Doru O'o, 1 Juli 2000, anak ketiga dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni;
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini ingin memperbaiki Bulan dan tahun lahir Pemohon yang dalam Akte Kelahirannya tertulis nama Fatmah ; Tempat dan tanggal lahir di Doru O'o, 1 Juli 2000, anak Pertama dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni, menjadi Fatmah ; Tempat dan tanggal lahir di Doru O'o, 1 Juni 2004, anak Pertama dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni.

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon tersebut diatas dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran, KK dan kartu keluarga Atas Fatmah ; Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juli 2000, anak Pertama dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5206-LT-13102020-0075 tanggal 25 September 2024;
5. Bahwa Pemohon tersebut diatas ingin memperbaiki Akte Kelahiran, KK dan KTP atas nama Fatmah ; Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juli 2000, anak ketiga dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni menjadi Fatmah ; Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juni 2004, anak Pertama dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni, Berdasarkan Surat Keterangan Keterangan kelahiran dari Kepala Desa Doro O'o Nomor 14.2/148/2024 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun pelajaran 2021/2022 SMK Negeri I Langgudu atau surat-surat administarsi lainnya, sehingga perlu dilakukan Perbaikan;
6. Bahwa Perbaikan Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Administarsi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk Memperbaiki Bulan dan Tahun Lahir pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera/tertulis Fatmah ; Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juli 2000, anak Pertama dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni menjadi Fatmah ; Tempat dan tanggal lahir di

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doro O'o, 1 Juni 2004, anak Pertama dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni;

3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang perbaikan tempat lahir dan Nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas Fatmah ; Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juli 2000, anak Pertama dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5206-LT-13102020-0075 tanggal 25 September 2024, menjadi Fatmah ; Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 juni 2004, anak Pertama dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Fatmah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran atas nama Fatmah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah SMK Negeri 1 Lenggudu atas nama Fatmah, diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatmah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nikah atas nama Abdul Majid dan Sumarni, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Majid, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Nurdin;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran, KK dan kartu keluarga yang tercatat Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juli 2000 untuk diperbaiki sesuai dengan identitas pemohon dalam ijazah, Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juni 2004;
- Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami istri Abdul Majid dan Sumarni, lahir di Doro O'o, 1 Juni 2004
- Bahwa Perubahan identitas tersebut dilakukan untuk menyamakan identitas pemohon dalam dokumen kependudukannya agar tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemohon di kemudian hari, karena pemohon ingin melanjutkan pendidikannya.

**2. Saksi Adya Senopati;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran, KK dan kartu keluarga yang tercatat Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juli 2000 untuk diperbaiki sesuai dengan identitas pemohon dalam ijazah, Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juni 2004;
- Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami istri Abdul Majid dan Sumarni, lahir di Doro O'o, 1 Juni 2004
- Bahwa Perubahan identitas tersebut dilakukan untuk menyamakan identitas pemohon dalam dokumen kependudukannya agar tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemohon di kemudian hari, karena pemohon ingin melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon dalam dokumen Kependudukan Pemohon (Akte Kelahiran, KK dan kartu keluarga) yang tercatat Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juli 2000, untuk diperbaiki menjadi Tempat dan tanggal lahir di Doro O'o, 1 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun pelajaran 2021/2022 SMK Negeri I Langgudu atas nama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi Nurdin dan Saksi Adya Senopati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-6, diketahui identitas Pemohon yang bertempat tinggal di Dsn Ncera RT. 017 Rw. 06 Desa Doro O'o, Kec. Langgudu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili Permohonan a quo;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, dan P-6 diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni.

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 diketahui adanya perbedaan identitas yang tercatat dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon, yang mana dari bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Fatmah dan bukti surat bertanda P-3 berupa Ijazah SMK Negeri 1 Langgudu atas nama Fatmah identitas Pemohon tercatat lahir 1 Juni 2004, sedangkan dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Fatmah dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatmah identitas Pemohon tercatat lahir 1 Juli 2000, dan dalam bukti surat bertanda P-6 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Majid, identitas Pemohon tercatat lahir 1 Juli 2005

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurdin dan Saksi Adya Senopati di Persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami istri Abdul Majid dan Sumarni, lahir di Doro O'o, 1 Juni 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan tersebut diatas maka telah menjadi terang maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon dalam KK yang tercatat lahir 1 Juli 2005, serta identitas Pemohon dalam KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat lahir 1 Juli 2000 untuk dirubah sebagaimana mestinya menjadi lahir di Doro O'o, 1 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam ijazah milik Pemohon.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan/perbaikan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, maka guna kepentingan tertib administrasi dokumen Kependudukan Pemohon maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dokumen-Dokumen Kependudukan Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, maka demi adanya kepastian hukum mengenai Perbaikan identitas Pemohon serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang perubahan identitas tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga yang tercatat lahir 1 Juli 2005, identitas Pemohon dalam KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat lahir 1 Juli 2000, untuk diperbaiki sebagaimana mestinya lahir di Doro O'o, 1 Juni 2004, anak keempat dari pasangan suami Istri Bapak yang bernama Abdul Majid dan Ibu bernama Sumarni.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 112.250,00 (seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ruslin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba/Bima pada hari itu juga,.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ruslin, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 0,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp 2.250,00;
enggandaan berkas .....	:	
7. Atk .....	:	Rp 50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp <b>112.250,00;</b>

(seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)